

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – JDIH

2025

Kpt No. 38 TAHUN 2025, 8 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan legitimasi atas akun media sosial resmi yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan, maka perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Pepres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 1754 Tahun 2024
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 November 2025
- Lamp.: 4 hlm